

## ABSTRAK

### **Nabila Nuraeni (1203060081): Sanksi Tindak Pidana *Phising* Melalui Media *WhatsApp* Perspektif Hukum Pidana Islam**

Penelitian ini membahas tentang sanksi tindak pidana *phising* melalui media *WhatsApp* dalam perspektif hukum pidana Islam, *phising* merupakan sebuah tindak pidana yang terjadi akibat dampak negatif dari kemajuan teknologi. Disisi memberi dampak positif, tidak menutup kemungkinan bahwa kemajuan teknologi ini memberi peluang untuk melakukan sebuah kejahatan yang dikenal dengan istilah *cybercrime*, salah satunya yaitu tindakan *phising*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tindakan *phising*, agar masyarakat dapat terhindar dari tindakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu: pertama, untuk mengetahui bagaimana tindak pidana *phising* melalui media *WhatsApp* dalam perspektif hukum pidana Islam; kedua, untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana *phising* melalui media *WhatsApp* dalam perspektif hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori pembedaan yang berkenaan dengan teori relatif atau teori tujuan dan teori *maqashid as-Syari'ah* yang berkenaan dengan *hifdzu al-maal* ini berkaitan dengan perlindungan harta benda baik kekayaan individu maupun masyarakat secara umum. Konsep *hifdzu al-maal* menekankan pentingnya menjaga hak milik dan mencegah terjadinya tindakan yang merugikan harta benda orang lain.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Data skunder diperoleh dari al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan tindak pidana *phising*. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan data yang terkumpul dengan teori hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, tindak pidana *phising* melalui media *WhatsApp* merupakan sebuah tindak pidana dan dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Kedua, Sanksi tindak pidana *phising* melalui media *WhatsApp* dalam hukum pidana Islam yaitu berupa sanksi *ta'zir* karena tindakan *phising* merupakan perbuatan maksiat dengan menipu dan merugikan korbannya, sehingga dapat dikenakan sanksi *ta'zir*.

**Kata Kunci: Sanksi, Tindak Pidana, Phising, Cybercrime, Hukum Pidana Islam, Sanksi Ta'zir.**